

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP BATAS MINIMAL USIA WALI NASAB  
(STUDI PASAL 11 AYAT (2) PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR  
19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN)**



**UIN**

**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MUHAMAD ZAZIM LUTFI**

**15350044**

**PEMBIMBING:**

**DRA. HJ. ERMI SUHASTI SYAFE'I, M.SI.**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan pasal 11 ayat (2) dijelaskan mengenai syarat wali nasab yaitu: a) laki; b) beragama Islam; c) *balig* d) berakal; dan e) adil. Salah satu syarat bagi wali nasab yang perlu dikritisi yaitu syarat balig. Capaian tingkatan balig merupakan perwujudan dari ketentuan batas kecakapan hukum seseorang diperbolehkan menjadi wali nasab. Akan tetapi, dalam PMA No. 19 Tahun 2018 maupun peraturan bidang perkawinan lainnya tidak dijelaskan bagaimana kriteria dari capaian balig itu sendiri, seperti batas minimal umur pada saat orang dinyatakan cakap hukum untuk menjadi wali nasab. Karena ketentuan tentang batas cakap hukum, dalam hal ini batas minimal umur wali nasab akan berakibat hukum terhadap sah atau tidaknya seseorang bertindak menjadi wali nasab. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menilai, dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap batas minimal usia wali nasab (Studi Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan).

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumentasi, yaitu penulis menyelidiki literatur-literatur, buku, jurnal ilmiah, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap batas minimal usia wali nasab (Studi Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan). Adapun sifat penelitian adalah *preskriptif*, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya, normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam hukum Islam (al-Qur`an, hadis, dan kitab fiqh lainnya). Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan metode pola berpikir deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya murni dan bertitik tolak pada pengetahuan umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah: (1) Dalam PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan tidak disebutkan secara rinci mengenai ketentuan batas usia minimal wali nasab. Seseorang untuk dapat dinyatakan cakap bertindak hukum menjadi wali nasab, maka seseorang tersebut harus sudah mencapai derajat balig. Apabila terdapat anggota keluarga atau kerabat yang secara urutan berhak menjadi wali nasab, tetapi belum mencapai derajat balig, maka anggota keluarga tersebut tidak bisa bertindak hukum menjadi wali nasab. (2) Dilihat dari analisis hukum Islam, seorang yang akan menjadi wali nasab haruslah orang yang sudah mencapai tingkatan *ahliyyah al-adâ kâmilah* atau cakap berbuat hukum secara sempurna. Yaitu seorang yang sudah sudah mencapai derajat balig, tanda utamanya adalah sudah *ihtilâm* (keluarnya air mani). Namun, apabila sulit maka tanda balignya diambil dari tumbuhnya rambut kemaluan. Sementara itu tidak ada batasan usia tertentu untuk usia balig, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan syarat kecakapan hukum wali nasab, yang dalam Pasal 11 ayat (2) PMA No. 19 tahun 2018 ditentukan dengan capaian balig tanpa diikuti batasan usia tertentu, maka ketentuan tersebut sudah benar dan sesuai dengan hukum Islam.

Kata Kunci : PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, Syarat Wali Nasab, Syarat Balig Wali Nasab.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhamad Zazim Lutfi

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Zazim Lutfi  
NIM : 15350044  
Judul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BATAS MINIMAL USIA WALI NASAB (STUDI PASAL 11 AYAT (2) PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Sya'ban 1440 H  
22 April 2019 M

Pembimbing,



**Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.**  
NIP. 19620908 198903 2 006



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-241/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BATAS MINIMAL USIA WALI NASAB  
(STUDI PASAL 11 AYAT (2) PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 19  
TAHUN 2018 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD ZAZIM LUTFI  
Nomor Induk Mahasiswa : 15350044  
Telah diujikan pada : Selasa, 30 April 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafeli, M.Sl.  
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji I

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19730708 200003 1 003

Siti Djazimah, S.Ag., M.Sl.  
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 30 April 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

PEK A N



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001



## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Zazim Lutfi  
NIM : 15350044  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Sya'ban 1440 H  
22 April 2019 M

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIDIGRA  
YOGYAKARTA

METERAI  
TEMPEL  
9F9D1AFF688957114  
6000  
ENAM RIBURUPIAH

  
**Muhamad Zazim Luti**  
**NIM: 15350044**

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

**“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,  
Maka apabila kamu telah selesai dari urusan yang satu, kerjakanlah dengan  
sungguh-sungguh.”**

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

**“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada beliau-beliau yang selalu memberikan do'a, cinta, dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikannya.

.....

### Keluargaku tersayang

Bapak Muh Hakim dan Ibu Nur Khayati  
Adeku Mazinnatur Rizki  
Simbah Warodi, Simbah Komsiyah, Simbah Kemat,  
& Alm. Simbah Botok

### Keluarga Keduaku di Jogja

Alm. Bapak Suyudi dan Ibu Sartini  
Teruntut Meta Coselawati  
&  
Mas Abram & Mbak Jayani, Mas Yoyon & Mbak Desi, Gendis,  
Areta

Almamater Tercinta, Hukum Keluarga Islam, Fakultas  
Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Kosonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṡā'	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)



ط	<b>Ṭā'</b>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<b>Zā'</b>	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<b>'Ain</b>	‘	Koma terbalik di atas
غ	<b>Gain</b>	G	Ge
ف	<b>Fā'</b>	F	Ef
ق	<b>Qāf</b>	Q	Qi
ك	<b>Kāf</b>	K	Ka
ل	<b>Lām</b>	L	El
م	<b>Mīm</b>	M	Em
ن	<b>Nūn</b>	N	En
و	<b>Wāwū</b>	W	W
هـ	<b>Hā'</b>	H	Ha
ء	<b>Hamzah</b>	’	Apostrof
ي	<b>Yā'</b>	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مَوَدَّة	Ditulis	Mawaddah
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbūṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliyā’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

اَ	fathah	Ditulis	a
فَعَلَ		Ditulis	Fa’ala
اِ	kasrah	Ditulis	i
ذُكِرَ		Ditulis	zūkira
اُ	ḍammah	Ditulis	u
يَذْهَبُ		Ditulis	yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةَ	Ditulis	ā
		Ditulis	jāhiliyyah
2	Fathah + ya’ mati تَنْسَى	Ditulis	ā
		Ditulis	tansā
3	Kasrah + ya’ mati	Ditulis	ī

	تَفْصِيلٍ	Ditulis	tafṣīl
4	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	ū
	أُصُولٌ	Ditulis	uṣūl

### F. Vokal Rangkap

1	Faḥah + ya' mati	Ditulis	ai
	الزُّهَيْلِي	Ditulis	az-Zuhailī
2	Faḥah + wawu mati	Ditulis	au
	الدَّوْلَةُ	Ditulis	ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samā'
السَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisanya.

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	Ẓawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

## J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Ditulis	Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān
--	---------	--

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين, اما بعد.

Beribu syukur rasanya tidak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penulis atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penulis tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penulis menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi dengan judul: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Usia Wali Nasab (Studi Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan)”*.

Selanjutnya, penulis sadari skripsi ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan, dukungan, dan motifikasi dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu atas terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis tujukan kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Muhammad Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Pembantu Dekan I, II, II, dan beserta staf-stafnya.
3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam, Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Achmad



Nasif Al Fikri, S.Ag. yang telah banyak mengawal penulis berproses di program studi Hukum Keluarga Islam.

4. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu mengarahkan dan memberikan saran dalam perkuliahan di Fakultas Syari'ah & Hukum, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua penulis di rumah, Ayahanda Muh Hakim dan Ibunda Nur Khayati yang mendukung secara penuh lahir maupun batin menuju insan yang bekerja keras dan cerdas. Adik penulis, Mazinatur Rizki dan seluruh kerabat keluarga di Magelang yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
6. Keluarga kedua di Jogja, Ibu Sartini & alm. Bp. Suyudi yang dengan penuh rasa ikhlas dan sayang telah banyak membantu penulis menjalani kehidupan di Jogja. Tak lupa kepada Meta Coselawati sebagai rekan diskusi penulis yang telah memberikan saran, ide, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini. Mbak Desi, Mas Yoyon, Mbak Jayani, dan Mas Abram yang sudah membantu dalam menjalani hidup di Jogja. Serta Areta dan Gendis yang sedang memulai tumbuh menjadi anak pintar dan membanggakan kedua orang tua.
7. Keluarga besar Takmir Masjid Prayan Raya, Bapak Drs. Nur Mukhlis, Bapak Muh Hajir, Bapak Sumarno, yang telah menerima dan memberikan

segala fasilitas bagi penulis selama hidup di Jogja. Mas Hendrik, Mas Maskun, dan Mas Tugiyo yang saling bantu-membantu memakmurkan Masjid Prayan Raya. REMAIS Masjid Prayan Raya yang akhir-akhir ini kegiatannya belum terlalu maksimal, semoga kedepannya bisa membuat kegiatan yang istiqomah. Serta seluruh warga masyarakat kampung Prayan Kulon yang telah menerima penulis menjadi salah satu bagian dari warga masyarakat kampung Prayan Kulon.

8. Sahabat Hukum Keluarga Islam (HKI) angkatan 2015 baik laki-laki maupun perempuan (Azmi, Fahrullah, Wira, Rizki, Misbah, Izzi, Ammar, Azizi, Aryana, Bambang, Tri, Hani, Afnan, Azel, Mutya, Kiki, dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebut satu-persatu) untuk kebersamaan, dukungan moril, dan kekompakan selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum, semoga kebersamaan manis ini akan senantiasa terkenang sepanjang masa. Dan teman-teman "Kos Pengok" yang penuh dengan canda dan tawa, teruntuk Azmi, Fahrullah, Yusuf, Wira, Pakpol, Misbah, Azizi, Hanif, Ammar, Izzi, dkk.
9. Seluruh keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) yang telah memfasilitasi penulis dalam mengembangkan wawasan di bidang ilmu hukum, tetap semangat terus berjuang memajukan PSKH.
10. Teman-teman KKN Kelompok 262 Dusun Petung (Beny, Iqbal, Huda, Imam, Alet, Syafri, Iva, Titin, Mae), yang sempat hidup satu atap selama dua bulan, semoga apa yang dicita-citakan kalian bisa terwujud dan sukses selalu untuk kalian.

11. Seluruh warga dusun Petung yang sudah menerima penulis dan teman-teman KKN lainnya untuk bisa belajar berpekerjaan didalam bermasyarakat, khususnya di Dusun Petung.

12. Seluruh pihak yang belum bisa penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih dan mohon maaf atas segalanya. Semoga segalanya selalu diridhoi Allah SWT, *Aaamiin*.

Untuk semuanya, penulis berdoa agar kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW dan karomah para auliya' Allah, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penulis menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penulis semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. *Aaamiin*.

Yogyakarta, 10 Sya'ban 1440 H  
16 April 2019 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Muhamad Zazim Lutfi  
NIM : 15350044

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xix
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	12
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II       TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH</b>	
A. Tinjauan Umum Wali Nikah .....	24
1. Pengertian Wali Nikah .....	24
2. Dasar Hukum Wali Nikah .....	26
3. Macam-Macam Wali Nikah .....	32
4. Urutan Hak Kewalian .....	36
5. Syarat-Syarat Wali .....	39
B. Balig dan Tanda-tandanya .....	44
1. Pengertian Balig .....	44
2. Tanda-Tanda Balig .....	44
<b>BAB III      BATAS MINIMAL USIA WALI NAŞAB DALAM PERNIKAHAN MENURUT PASAL 11 AYAT (2) PMA NO. 19 TAHUN 2108 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN</b>	
A. Sekilas Tentang PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan .....	54
1. Lahirnya PMA No. 19 Tahun 2018 .....	54
2. Implementasi PMA No. 19 Tahun 2018 .....	61

B.	Ketentuan Wali Naşab Menurut PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan .....	64
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TERHADAP PMA NOMOR 19 TAHUN 2018 PASAL 11 AYAT (2) TENTANG BATAS MINIMAL USIA WALI NAŞAB DALAM PERNIKAHAN</b>	
	Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Usia Wali Naşab Menurut Pasal 11 ayat (2) PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.....	66
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan.....	78
B.	Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	81
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
	Terjemahan Al-Qur'an Dan Hadis .....	I
	Biografi Ulama.....	VI
	Curriculum Vitae.....	IX



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1      Pendapat ulama mazhab tentang syarat wali. Hlm. 42.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena di samping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga merupakan kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Sebenarnya sebuah perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia yaitu sebagai hubungan keperdataan, tetapi di sisi lain perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>1</sup> Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Salah satu hal penting dalam perkawinan adalah adanya wali, wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Ia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang

---

<sup>1</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, cet. ke-1, (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 30.

dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>2</sup>

Wali nikah adalah salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi. Status wali sangat menentukan sah atau tidaknya akad nikah dalam suatu perkawinan menurut hukum Islam. Oleh sebab itu, perkawinan yang dilakukan tanpa adanya wali hukumnya adalah tidak sah atau batal, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW.:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسَّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ.<sup>3</sup>

Menurut Imam Syafi'i tidak sah jika nikah tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedangkan bagi pihak laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk menentukan sahnya nikah tersebut.<sup>4</sup> Imam Malik juga berpendapat bahwa tidak sah nikah tanpa wali, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila seseorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sebanding (*kufu*), maka pernikahannya boleh.<sup>5</sup>

Peranan seorang wali dalam akad pernikahan sangat penting, maka tidak semua orang berhak menjadi wali dalam pernikahan. Seseorang yang

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 69.

<sup>3</sup> Abī Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'as as-Sijistānī, *Sunanu Abī Dāwud*, Pentahqiq. Sidqī Muhammad Jamīl, (Beirut: Dār al-Fikr. 1994), hlm. 192, hadis nomor 2083, "Kitab an-Nikāh", "Bab fi al-waliyu." Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah.

<sup>4</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 215.

<sup>5</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. ke-3, (Jakarta: Rajawali, 2013), hlm. 91.

akan bertindak menjadi wali disyaratkan hal-hal sebagai berikut, a) cakap bertindak hukum (*balig* dan berakal), b) merdeka, c) muslim apabila yang dinikahkannya itu juga muslimah, d) laki-laki, e) adil, f) cerdas, g) tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah, syarat ini dikemukakan oleh jumbuh ulama selain ulama Mazhab Hanafi. Kemudian ulama Mazhab Maliki menambahkan, wali itu tidak dalam keadaan terpaksa ketika menikahkan anaknya atau orang yang berada di bawah perwaliannya.<sup>6</sup>

Sehubungan hukum perkawinan di Indonesia menganut prinsip bahwa wali nikah merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi, maka setiap pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang harus menggunakan wali dengan urutan kedudukan wali dalam hukum Islam secara benar. Jika perkawinan tersebut tidak menggunakan wali atau tidak menggunakan wali sesuai dengan urutan kedudukan yang telah ditentukan oleh hukum Islam secara benar, maka perkawinan tersebut cacat hukum dan dikategorikan sebagai nikah *baṭil* atau nikah rusak.<sup>7</sup>

Mempersatukan seorang wanita dengan seorang laki-laki ke dalam ikatan perkawinan merupakan suatu hal yang besar, sehingga orang yang akan menjadi wali nikah tidak boleh sembarangan, seorang wali harus mempunyai kematangan akal yang sempurna, sehingga bisa memahami apa yang sedang dilakukan dan bisa membedakan baik dan buruk suatu hal.

---

<sup>6</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 1337.

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 65.

Selain itu, seorang wali nikah juga harus orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dijelaskan secara rinci mengenai ketentuan wali nikah. Akan tetapi, ketentuan mengenai wali nikah secara tidak langsung dijelaskan dalam Pasal 6 dengan menyebutkan “izin orang tua” bagi yang berusia di bawah 21 tahun. Kemudian dapat dipahami dari pasal tersebut mengenai kedudukan wali hanya berfungsi jika orang tua meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya.<sup>8</sup> Jadi UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya menentukan izin orang tua tanpa membedakan apakah orang tua itu laki-laki atau perempuan. Padahal dalam hukum Islam wali hanya diambil dari pihak laki-laki dalam garis lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping.

Ketentuan wali nikah bagi umat Islam di Indonesia, selanjutnya dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, berkaitan dengan syarat-syarat wali nikah dijelaskan dalam Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil, dan balig.”<sup>9</sup> Ketentuan pasal 20 ayat (1) KHI tersebut menunjukkan bahwa KHI masih belum menentukan secara rinci mengenai batas kecakapan hukum seorang wali dalam hal ini wali naşab, karena dalam ketentuan tersebut masih disyaratkan dengan capaian balig yang masih bersifat umum.

---

<sup>8</sup> Pasal 6 ayat (2) dan (3).

<sup>9</sup> Pasal 20 ayat (1).



Ketentuan lebih rinci mengenai wali naşab dijelaskan dalam PMA (Peraturan Menteri Agama) No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan. Pasal yang menjelaskan syarat bagi wali naşab terdapat dalam pasal 11 ayat (2) yang berbunyi:

- (2) Syarat wali naşab sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. laki-laki;
  - b. beragama Islam;
  - c. balig;
  - d. berakal; dan
  - e. adil<sup>10</sup>

Tidak berbeda dengan ketentuan yang ada dalam KHI, PMA No. 19 Tahun 2018 juga belum memberikan ketentuan khusus mengenai batas kecakapan hukum seorang wali naşab, sama halnya dalam KHI disyaratkan dengan capaian tingkatan balig.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan merupakan peraturan yang terbaru di bidang perkawinan, menggantikan peraturan yang lama yaitu PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Dengan berlakunya PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan hal ini berarti sekaligus membatalkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Dalam PMA No. 19 Tahun 2018 ditetapkan beberapa ketentuan hukum perkawinan yang spesifik, salah satunya adalah persyaratan wali naşab dalam pelaksanaan akad nikah, yang kemudian akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini.

---

<sup>10</sup> Pasal 11 ayat (2).

Salah satu syarat bagi wali naṣab yang perlu dikritisi yaitu syarat balig. Kata balig mengandung pengertian usia seseorang telah mencapai usia tertentu yang dianggap telah dewasa, atau ia telah mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda-tanda kedewasaannya.<sup>11</sup> Dalam kaitannya dengan syarat wali naṣab, hal ini menunjukkan bahwa capaian tingkatan balig merupakan perwujudan dari ketentuan batas kecakapan hukum seseorang diperbolehkan menjadi wali naṣab. Akan tetapi, dalam PMA No. 19 Tahun 2018 maupun peraturan bidang perkawinan lainnya tidak dijelaskan bagaimana kriteria dari capaian balig itu sendiri, seperti batas minimal umur pada saat orang dinyatakan cakap hukum untuk menjadi wali naṣab. Karena ketentuan tentang batasan dewasa, dalam hal ini batas minimal umur wali naṣab akan berakibat hukum terhadap sah atau tidaknya seseorang bertindak menjadi wali naṣab.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kiranya penulis berusaha mengkaji ketentuan Pasal 11 ayat (2) PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan yang berisi penjelasan mengenai syarat-syarat wali naṣab. Salah satu syarat yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah syarat capaian tingkatan *balig*. Penulis berusaha mengkritisi ketentuan syarat tersebut dengan sudut pandang hukum Islam yaitu berdasarkan al-Qur'an, hadis, dan kitab fiqh lainnya.

---

<sup>11</sup> Ali Imran, *Legal Responsibility : Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 137

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan batas minimal usia wali naşab menurut Pasal 11 ayat (2) PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan batas minimal usia wali naşab dalam Pasal 11 ayat (2) PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan bagaimana ketentuan batas minimal usia wali naşab menurut pasal 11 ayat (2) PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan batas minimal usia wali naşab dalam Pasal 11 ayat (2) PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk memberikan pemahaman yang baik dalam pengetahuan bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya tentang tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan batas minimal usia wali naşab dalam Pasal 11 ayat (2) PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

2. Untuk memberikan sumbangsih terhadap khasanah ilmu pengetahuan dan sebagai cakrawala berpikir ilmiah bagi penulis.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa karya ilmiah berupa skripsi maupun jurnal ilmiah, terdapat beberapa skripsi dan jurnal ilmiah yang memiliki tema yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan dengan syarat wali nikah.

*Pertama*, karya ilmiah yang ditulis oleh Ines Maulia Putri dalam bentuk skripsi dengan judul “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang Terhadap Batasan Usia Wali Naşab Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Dan Usia Balig Menurut Imam Syāfi‘ī.” Dalam skripsi tersebut dijelaskan mengenai perbedaan ketentuan batas minimal usia wali naşab menurut PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah dan menurut Imam Syāfi‘ī, dengan objek penelitiannya yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang. Adapun hasil dari penelitian tersebut yaitu Kepala KUA Kota Malang memperbolehkan wali berumur kurang dari 19 tahun asalkan terdapat izin dari pengadilan. Apabila tidak terdapat izin atau ditolak oleh pengadilan, maka seorang yang berumur kurang dari 19 tahun tidak dapat menjadi wali.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ines Maulia Putri, “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang Terhadap Batasan Usia Wali Naşab Dalam Peraturan Manteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang

*Kedua*, karya ilmiah yang ditulis oleh H. M. Hafizh dalam bentuk skripsi dengan judul “Batas Minimal Usia Wali Naşab Dalam Pernikahan (Analisis Pasal 18 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah).” Skripsi ini menganalisis bagaimana implementasi ketentuan Pasal 18 PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yang mensyaratkan wali naşab sudah *balig*, yaitu sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Dalam keadaan seorang wali naşab telah *balig* akan tetapi belum berusia 19 tahun, maka wali naşab tersebut tidak dapat menjadi wali nikah. Hak perwaliannya gugur, dan berpindah kepada wali naşab lain yang telah berusia 19 tahun.<sup>13</sup>

*Ketiga*, karya ilmiah yang ditulis oleh Agus Muslih dalam bentuk skripsi dengan judul “Studi Analisis Terhadap Pasal 18 PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Batas Minimal Usia Wali Naşab Dalam Pernikahan.” Skripsi ini menganalisis ketentuan usia wali naşab dalam Pasal 18 PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yaitu *balig*, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun. Bagi wali naşab yang belum berusia 19 tahun maka tidak bisa menjadi wali naşab, apabila wali naşab yang belum berusia 19

---

Pencatatan Nikah Dan Usia Balig Menurut Imam Syāfi‘i,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2017).

<sup>13</sup> H. M. Hafizh, “Batas Minimal Usia Wali Naşab Dalam Pernikahan (Analisis Pasal 18 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin (2016).

tahun tetap menjadi wali nikah maka akad nikahnya menjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan PMA 11/2007.<sup>14</sup>

*Keempat*, karya ilmiah yang ditulis oleh Ida Muhshonah dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Batas Usia Wali Nikah Di KUA Kecamatan Sawahan Kotamadya Surabaya.” Skripsi ini menganalisis implementasi ketentuan batas minimal usia wali naʿab dalam Pasal 18 PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yaitu *balig*, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun di KUA Kecamatan Sawahan Kotamadya Surabaya. Adapun praktek di KUA Kecamatan Sawahan mengenai pernikahan dengan wali naʿab berusia dibawah 19 tahun tidak dapat dilaksanakan, karena pihak KUA Kecamatan Sawahan mempunyai kebijakan tersendiri dalam pelaksanaannya dengan berbagai alasan dan pertimbangan yang matang berkenaan dengan kriteria *balig*.<sup>15</sup>

*Kelima*, jurnal ilmiah karya Nurkholis, dengan judul “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam” yang dimuat dalam *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 8 No. 1 bulan Juni 2017. Dalam jurnal ilmiah tersebut dijelaskan mengenai perbedaan dalam penetapan batasan usia dewasa atau batasan usia anak pada

---

<sup>14</sup> Agus Muslih, “Studi Analisis Terhadap Pasal 18 PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Batas Minimal Usia Wali Naʿab Dalam Pernikahan,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang (2011).

<sup>15</sup> Ida Muhshonah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Batas Usia Wali Nikah Di KUA Kecamatan Sawahan Kotamadya Surabaya,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (2017).



berbagai peraturan perundang-undangan. Selain itu, dijelaskan juga mengenai batasan pertanggung jawaban hukum seseorang menurut hukum Islam.<sup>16</sup>

*Keenam*, jurnal ilmiah karya La Ode Ismail Ahmad dengan judul “Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha Dan Muhaddisin Kontemporer” yang dimuat dalam *Jurnal Al-Maiyyah* Vol. 8 No. 1 bulan Januari-Juni 2015. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa pemikiran mayoritas fuqaha dan hukum positif Islam Indonesia yang menjadikan wali nikah sebagai rukun nikah merupakan *masculine gender* (bercorak kelelakian) yang menimbulkan *inequality* dan *injustice gender*, sedang pemikiran fuqaha dan pemikir kontemporer yang memberi kebebasan perempuan dewasa tanpa campur tangan pihak lain sangat berbahaya.<sup>17</sup>

Berdasarkan kajian pustaka yang penulis lakukan terhadap berbagai karya tulis ilmiah yang setema yaitu tentang batas minimal usia wali naṣab, maka sejauh pengamatan penulis belum ada tulisan yang membahas secara lengkap tentang Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Batas Minimal Usia Wali Naṣab (Studi Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan).

---

<sup>16</sup> Nurkholis, “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam,” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 8 No. 1 (2017). <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/3223> diakses hari Senin, Tanggal 26 November 2018, pukul 14:38 WIB.

<sup>17</sup> La Ode Ismail Ahmad, “Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha Dan Muhadditsin Kontemporer,” *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8 No. 1 (2015). <http://ejournal.stainparepare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/314> diakses hari Senin, tanggal 26 November 2018, pukul 22:08 WIB.

## E. Kerangka Teoretik

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.<sup>18</sup>

Di antara ayat-ayat Al-Qur'an dan ḥadīṣ yang mengisyaratkan adanya wali dalam akad nikah adalah sebagai berikut:

Surah al-Baqarah (2) ayat 232:<sup>19</sup>

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ ...

Hadis Nabi dari 'Aisyah RA yang bunyinya:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسَّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.<sup>20</sup>

Pihak yang berhak menempati kedudukan sebagai wali nikah ada tiga kelompok: *Pertama*, wali naṣab, yaitu wali berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin. *Kedua*, wali *mu'thiq*, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 69.

<sup>19</sup> Al-Baqarah (2) : 232.

<sup>20</sup> Abī Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'ās as-Sijistānī, *Sunanu Abī Dāwud*, Pentahqiq. Ṣidqī Muhammad Jamīl, hlm. 192.

dimerdekakannya. *Ketiga*, wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.<sup>21</sup>

Pendapat jumhur ulama yang terdiri dari Syāfi‘iyah, Hanabilah, Zhahiriah, dan Syi’ah Imamiyah membagi wali itu kepada dua kelompok yaitu :

- a. Wali dekat atau wali *qarib*, yang terdiri dari ayah dan kalau tidak ada ayah maka pindah kepada kakek.
- b. Wali jauh atau wali *ab‘ad*, yang terdiri dari:
  1. Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
  2. Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
  3. Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
  4. Anak saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
  5. Paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
  6. Paman seayah, kalau tidak ada pindah kepada
  7. Anak paman kandung, kalau tidak ada pindah kepada
  8. Anak paman seayah.
  9. Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.<sup>22</sup>

Jumhur ulama mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali dalam arti selama masih ada wali naşab, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan selama wali naşab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali. Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 75.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 75-76.

naşab yang *qarib*. Bila wali *qarib* tersebut tidak memenuhi syarat *balig*, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*. Bila wali *qarib* sedang dalam ihram haji atau umrah, maka kewalian tidak pindah kepada wali *ab'ad*, tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum. Demikian pula wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali naşab sudah tidak ada, atau wali *qarib* dalam keadaan *'adhal* atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Begitu pula akad perkawinan dilakukan oleh wali hakim bila wali *qarib* sedang berada di tempat lain yang jaraknya mencapai dua *marhalah* (sekitar 60 km). demikian adalah menurut pendapat jumbuh ulama.<sup>23</sup>

Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai syarat wali naşab, khususnya syarat wali naşab yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan. Adapun syarat wali naşab menurut Pasal 11 ayat (2) PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan adalah sebagai berikut : a. laki-laki, b. beragama Islam, c. balig, d. berakal, dan e. adil.

Penelitian ini disusun untuk mengkritisi syarat wali naşab tersebut di atas dalam perspektif hukum Islam. Analisisnya akan dibatasi hanya pada penetapan syarat kecakapan hukum seorang wali naşab, yang dalam Pasal 11 ayat (2) PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan ditetapkan dengan syarat capaian tingkatan *balig*.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 78-79.

Dalam hukum Islam seseorang yang dinyatakan cakap untuk menunaikan kewajiban dan atau menerima hak-haknya disebut dengan istilah *ahliyyah*. Kata *ahliyyah* ( اھلیہ ) atau *ahl* berasal dari bahasa Arab yang berarti “kecakapan atau kemampuan menangani suatu urusan”. Dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan istilah ahli.<sup>24</sup> Para ulama uşul fiqh mengklasifikasikan *ahliyyah* menjadi dua, yaitu *ahliyyah al-wujūb* dan *ahliyyah al-adā*.

*Ahliyyah al-wujūb* merupakan kelayakan manusia untuk menerima hak-hak yang telah ditetapkan baginya dan dikenai kewajiban-kewajiban.<sup>25</sup> Dasar *ahliyyah al-wujūb* adalah karakteristik yang diberikan oleh Allah kepada manusia karena kemanusiaannya tanpa memandang apakah dia pria atau wanita, janin atau anak-anak, *mumayiz* atau *balig*, *rasyid* atau *safih*, berakal atau gila, dan sehat atau sakit. Karakteristik yang oleh para fuqaha disebut *az-zimmah* yaitu sifat alami manusia dipandang mampu untuk menerima hak dan kewajiban dari yang lain.<sup>26</sup> Lebih jelasnya *ahliyyah al-wujūb* adalah kelayakan manusia untuk menerima hak dan kewajiban yang berlaku ditinjau dari segi dia adalah manusia sejak lahir hingga dia meninggal dalam segala sifat, kondisi, dan keadaannya.

---

<sup>24</sup> Ali Imran, *Legal Responsibility : Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 152.

<sup>25</sup> ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilmu Uşul al-Fiqh*, (Kuwait: Dār al-Qalām, 1978), hlm. 135-136.

<sup>26</sup> Muhammad Kamāluddīn Imām, *Uşul al-Fiqh al-Islāmī*, (Iskandariyah: Dār al-Maṭbū‘āt al-Jām‘iyyah, 1996), hlm. 101.

*Ahliyyah al-adā'* adalah kelayakan mukallaf untuk diperhitungkan perkataan dan perbuatannya secara *syar'i*, sehingga apabila dia mengadakan akad atau *taṣarruf*, maka akad atau *taṣarruf*-nya dapat dilaksanakan menurut *syara'* dan dapat ditetapkan hukumnya.<sup>27</sup> Jadi, yang dimaksud *ahliyyah al-adā'* adalah kemampuan mempertanggungjawabkan, dan prinsip dasarnya adalah kemampuan membedakan dengan akal.

Kata *balig* menurut bahasa berasal dari bahasa Arab بلغ jamaknya بلوغا yang artinya matang, masak.<sup>28</sup> *Balig* menurut istilah adalah usia seseorang telah mencapai usia tertentu yang telah dianggap dewasa, atau ia telah mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda-tanda kedewasaannya.<sup>29</sup>

Batasan *balig* tidak ditentukan secara terperinci di dalam Al-Qur'an maupun Hadis, ayat al-Qur'an yang mempunyai keterkaitan dengan pencapaian *balig* adalah Q.S. An-Nūr ayat 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ , كَذَلِكَ  
يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ , وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ<sup>30</sup>

Berdasarkan ayat di atas, Al-Qur'an memberikan kriteria anak-anak yang telah *balig* yaitu apabila ia telah mencapai *hulum* atau *ihtilam* yaitu apabila anak telah mengeluarkan air mani baik dalam mimpi atau dalam keadaan terjaga. Implikasi dari pencapaian tingkatan *balig* ini adalah anak

<sup>27</sup> 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 136.

<sup>28</sup> *Al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia*, Ahmad Warson Munawwir, hlm. 107.

<sup>29</sup> Ali Imran, *Legal Responsibility*, hlm. 137.

<sup>30</sup> An-Nūr (24): 59.



kecil, orang-orang lupa, orang terpaksa, dan orang tidur tidak dikenakan pembebanan hukum atau pertanggungjawaban hukum.

Adapun hadis yang berkaitan dengan kriteria *balig* didasarkan kepada hadis Nabi SAW yang berbunyi:

رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم  
وعن المجنون حتى يعقل<sup>31</sup>

Menurut isyarat hadis di atas, seseorang tidak akan dituntut karena meninggalkan perintah atau melakukan larangan agama terhadap tiga golongan, yaitu orang tidur sampai ia bangun, orang gila sampai sembuh, dan anak kecil hingga ia balig.

## F. Metode Penelitian

Dalam menganalisa data yang diperoleh, diperlukan suatu metode yang dipandang relevan dan mendukung penelitian ini, adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku, kitab-kitab, majalah, pamflet, dan bahan dokumenter lainnya. Sumber perpustakaan ini diperlukan guna untuk memperoleh data yang mempertajam orientasi dan dasar teoritis tentang masalah penelitian ini.<sup>32</sup> Penelitian ini menekankan

<sup>31</sup> Abī Dāwud Sulaimān ibn al-Asy‘ās as-Sijistānī, *Sunanu Abī Dāwud*, (Beirut: Dār al-Fikr. 1994), hlm. 141, hadis no. 4403, “Kitāb al-Ḥudūd”. Diriwayatkan oleh ‘Alī bin Abī Ṭalīb.

<sup>32</sup> S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Akasara, 1996), hlm. 145-146.

pada penelusuran dan menelaah literatur yang terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batas Minimal Usia Wali Nasab (Studi Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan) dengan pokok bahasan yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen lainnya. Penelitian ini memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai batas minimal usia wali nasab yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam proses penyusunan skripsi ini adalah *preskriptif*, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan, menganalisis, dan memberikan penilaian sesuai atau tidak sesuai terhadap salah satu syarat wali nasab yang ada di Pasal 11 ayat (2) PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, yaitu pencapaian tingkatan *balig* seorang wali nasab.

## 3. Pendekatan

Penelitian ini, menggunakan pendekatan *normatif* untuk mengetahui masalah batas minimal usia wali nasab yang diatur dalam

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press), 1986), hlm. 10.

Pasal 11 ayat (2) PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan. Pendekatan normatif ialah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatifnya. Normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam hukum Islam (al-Qur`an, hadis, dan kitab fiqh lainnya).<sup>34</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Guna memperoleh data yang dijadikan sumber dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumentasi. Menurut Rianto Adi yang dimaksud dengan dokumentasi adalah data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian yang dicari dalam dokumentasi atau bahan pustaka.<sup>35</sup> Dalam teknik dokumentasi, penulis menyelidiki literatur-literatur, buku, jurnal ilmiah, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap batas minimal usia wali nasab (Studi Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan).

#### **5. Sumber data**

Penelitian ini menggunakan dua macam sumber data yang digunakan yaitu:

##### **a. Data Primer**

---

<sup>34</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2012), hlm. 42.

<sup>35</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 61.

Data primer dalam penelitian ini adalah PMA (Peraturan Menteri Agama) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, khususnya pada Pasal 11 ayat (2) yang mengatur tentang syarat wali naşab. Dalam hal ini berkaitan dengan batas minimal usia wali naşab yang dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan dengan kriteria *balig*.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah semua data yang mendukung dalam penelitian ini. Seperti, karya tulis ilmiah bertema hukum perkawinan yang diambil dari berbagai jurnal ilmiah (*Jurnal Al-Ahwal* milik Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Jurnal Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, dan jurnal ilmiah lainnya), buku-buku (Hukum Perkawinan I karya Prof . Dr. Khoiruddin Nasution, M.A, Legal Responsibility karya Dr. H. Ali Imron, S.Ag., S.H., M.Ag., dan buku lainnya), kitab fiqh (Fikih Sunnah karya Sayyid Sabiq, dan yang lainnya), kitab hadis (*Sunan Abi Dawud* karya Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al Sijistani, dan yang lainnya), kitab tafsir al-Qur`an (*Tafsīr al-Imāmīni al-Jalīlīn* karya Jalāludin Muhammaad bin Ahmad bin Muhammad al-Mahalli, dan Jalāludin ‘Abdurrahmān bin Abi Bakar as-Suyuṭi).

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif dengan metode pola berpikir deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang sifatnya murni dan bertitik tolak pada pengetahuan umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus dengan menggunakan nalar dan rasio. Metode ini dipergunakan dalam rangka memberikan bukti-bukti khusus yang sesuai dengan pengertian umum sebelumnya.<sup>37</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab yang masing-masing membahas permasalahan yang berbeda, namun tetap dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

*Bab pertama*, merupakan pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Bab ini diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana pokok permasalahannya. Dengan penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap mengenai substansi dari penelitian ini. Selanjutnya supaya

---

<sup>36</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-23 (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 280.

<sup>37</sup> Nana Sudjana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), hlm. 7.

penelitian memiliki arah yang jelas dan dapat memberikan manfaat yang ditinjau secara teoritis dan praktis, maka dikemukakan pula tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan mengantisipasi penjiplakan, maka dipaparkan juga berbagai hasil penelitian terdahulu yang setema dan dituangkan dalam telaah pustaka. Adapun kerangka teoritik menggambarkan cara pandang sekaligus sebagai alat analisa data. Demikian pula metode penelitian diungkap apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data, sumber data, dan analisis data. Pengembangan kemudian tampak dalam sistematika pembahasan sebagai pedoman untuk mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian.

*Bab kedua*, merupakan bagian penting untuk mengantarkan kepada permasalahan yang akan dibahas yaitu sebagai dasar dan landasan pada bab-bab selanjutnya. Bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang wali nikah yang meliputi (pengertian wali, dasar hukum wali, syarat-syarat wali, macam-macam wali nikah, serta wali dalam pernikahan).

*Bab ketiga*, berisi tentang ketentuan batas minimal usia wali naşab dalam pernikahan menurut pasal 11 ayat (2) PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan yang meliputi (sekilas tentang PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, ketentuan batas minimal usia wali naşab menurut pasal 11 ayat (2) PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan).



*Bab keempat*, berisi tentang analisis hukum Islam terhadap ketentuan batas minimal usia wali naşab dalam pernikahan menurut pasal 11 ayat (2) PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

*Bab kelima*, merupakan bab penutup. Dalam bab ini penulis akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan selanjutnya dipaparkan saran-saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang penulis dapatkan dalam penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Batas Minimal Usia Wali Nasab (Studi Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan) yaitu sebagai berikut :

1. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan tidak disebutkan secara rinci mengenai ketentuan batas usia minimal wali nasab. Seseorang untuk dapat dinyatakan cakap bertindak hukum menjadi wali nasab, maka seseorang tersebut harus sudah mencapai derajat balig. Sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, yang berbunyi:

Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. Laki-laki;
- b. beragama Islam;
- c. baligh;
- d. berakal; dan
- e. adil.

Apabila terdapat anggota keluarga atau kerabat yang secara urutan berhak menjadi wali nasab, tetapi belum mencapai derajat balig, maka anggota keluarga tersebut tidak bisa bertindak hukum menjadi wali nasab.

2. Dilihat dari analisis hukum Islam, seorang yang akan menjadi wali nasab haruslah orang yang sudah mencapai tingkatan *ahliyyah al-adā kāmīlah* atau cakap berbuat hukum secara sempurna, yaitu seorang yang sudah sudah mencapai derajat baligh. Untuk mengetahui seseorang sudah mencapai derajat baligh atau belum, khususnya bagi seorang laki-laki yang akan menjadi wali nasab tanda utamanya adalah ketika sudah *iḥtilām*, yaitu keluarnya air mani baik karena mimpi atau karena hal lainnya, sementara itu tidak ada batasan usia tertentu untuk usia baligh. Sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan syarat kecakapan hukum wali nasab, yang dalam Pasal 11 ayat (2) PMA No. 19 tahun 2018 ditentukan dengan capaian baligh tanpa diikuti batasan usia tertentu, maka ketentuan tersebut sudah benar dan sesuai dengan hukum Islam.

Untuk menentukan seorang yang akan menjadi wali nasab sudah mencapai derajat baligh atau belum, maka tanda utama yang harus ada pada seorang tersebut adalah *iḥtilām*. Namun apabila sulit mengetahui apakah orang tersebut telah *iḥtilām* atau bahkan tidak mengalami *iḥtilām*, maka tanda balighnya diambil dari tumbuhnya rambut kemaluan.

## **B. Saran**

1. Sangat penting menurut penulis adanya penelitian lanjutan dari tema ini, yaitu mengenai ketentuan baligh syarat wali nasab dalam PMA No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan. Dengan adanya penelitian lanjutan tersebut diharapkan ketentuan-ketentuan yang ada di PMA No. 19 Tahun 2018 dapat lebih diterima dan diaplikasikan sesuai dengan

kebutuhan hukum di masyarakat. Sehingga tujuan dari dibentuknya PMA No. 19 Tahun 2018 ini bisa tercapai.

2. Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Sehingga dalam menganalisis permasalahan mengenai ketentuan baligh syarat wali nasab dalam PMA No. 19 Tahun 2018 terbatas pada pemahaman penulis sendiri terhadap literatur-literatur yang berhubungan dengan tema penelitian. Alangkah lebih baik jika dalam penelitian-penelitian selanjutnya terfokus pada bagaimana pelaksanaannya di lapangan, mengenai ketentuan syarat baligh wali nasab dalam PMA No. 19 Tahun 2018.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Surakarta: Media Insani Publishing, 2007.

Mahalli, Jalāludin Muhammaad bin Ahmad bin Muhammad al-, dan Jalāludin 'Abdurrahmān bin Abi Bakar as-Suyuṭī, *Tafsīr al-Imāmīni al-Jalīlīna*, Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, 1998.

### 2. Hadis dan Syarah

Ābādī, Abi aṭ-Ṭayyib Muhammad Syams al-Ḥaq al-'Aẓīm, *'Aun al-Ma'bud Syarḥ Sunan Abi Dāwud*, Madinah, Muhammad Ṣabar al-Muhsin, t. th.

Albani, Muhammad Nashiruddin al-, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, alih bahasa Fathurahman dan Zuhdi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Dāraquṭni, Al-Imām al-Ḥāfiz 'Alī bin 'Umar Ad-, *Sunan Ad-Dāraquṭni*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Munzdiry, Hafiz al-, *Terjemahan Sunan Abu Dawud*, alih bahasa oleh H. Bey Arifin dan A. H. Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992.

Naisābūrī, Abī al-Ḥusain Muslim bin al-Ḥajaj al-Qusyairī al-, *Ṣahīhu Muslim*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971.

Sijistānī, Abi Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'ās as-, *Sunanu Abi Dāwud*, Pentahqiq. Ṣidqī Muhammad Jamīl, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-, *Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram*, Pent. Muhammad Isnān, dkk, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014.

Tirmidzi, Imam Al Hafizh Abu Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah At-, *Terjemah Sunan At Tirmidzi*, Alih bahasa oleh Moh. Zuhri dkk, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992).

### 3. Fikih

'Ābidīn, Ibn, *Ḥāsiyyat Raddu al-Mukhtār 'ala ad-Dār al-Mukhtār*, Jilid V Mesir, Al-Babi al-Halabi, t. th.

- Ahmad, La Ode Ismail, "Wali Nikah Dalam Pemikiran Fuqaha Dan Muhadditsin Kontemporer," *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 8 No. 1 (2015). <http://ejurnal.stainparepare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/314> diakses hari Senin, tanggal 26 November 2018, pukul 22:08 WIB.
- ‘Asqalānī, Imām al-Ḥāfiẓ Ahmad Ibn ‘Alī Ibn Ḥajar al-, *Fatḥ al-Bārī*, Beirut: Dār al-Ma‘rifat, t.th.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Dimasyiqi, Abī Zakariyya Yahyā bin Syarfi an-Nawawī ad-, *Rauḍatu at-Tālibīn*, Juz IV, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Dusūqi, Ibn ‘Arafah ad-, *Hāsiyyat ad-Dusūqi ‘ala asy-Syarḥ al-Kabīr*, Juz III Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011.
- Ghazali, Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana Predana Media Group, 2012.
- Hafizh, H. M, "Batas Minimal Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan (Analisis Pasal 18 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah)," *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, 2016.
- Imām, Muhammad Kamāluddīn, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Iskandariyah: Dār al-Maṭbū‘āt al-Jām‘iyyah, 1996.
- Imran, Ali, *Legal Responsibility : Membedakan Asas Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Jauziyyah, Al-Imām Syamsuddīn Abī ‘Abdillāh Muhammad Ibn Qayyim al-, *Tukhfāt al-Maudud bi Ahkāmī al-Maulūd*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1971.
- Khallāf, ‘Abd al-Wahhāb, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalām, 1978.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Magribi, Al-Khaṭab/Abī ‘Abdullah Muhammad bin Muhammad bin ‘Abdurrahmān al-, *Mawāhibu al-Jafīl lisyarḥ Mukhtaṣar Khafīl*, Juz V Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1971.
- Mughniyah, Muhammad Jawwad, *Fiqh Lima Mazḥab*, alih bahasa Afif Muhammad, Jakarta: Basrie Press, 1994.



- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Muhshonah, Ida, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Ketentuan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Batas Usia Wali Nikah Di KUA Kecamatan Sawahan Kotamadya Surabaya,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.
- Muqaddasi, Syamsuddīn Muhammad bin Muflih al-, *al-Furū’*, ‘Ammān: Bait al-Afkār Ad-Dawliyyah, 2004.
- Muslih, Agus, “Studi Analisis Terhadap Pasal 18 PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Batas Minimal Usia Wali Nasab Dalam Pernikahan,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2011.
- Muttaqien, Dadan, *Cakap Hukum : Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 : Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2012.
- Nurkholis, “Penetapan Usia Dewasa Cakap Hukum Berdasarkan Undang-Undang Dan Hukum Islam,” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 8 No. 1 (2017). <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/3223> diakses hari Senin, Tanggal 26 November 2018, pukul 14:38 WIB.
- Putri, Ines Maulia, “Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Kota Malang Terhadap Batasan Usia Wali Nasab Dalam Peraturan Manteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Dan Usia Baligh Menurut Imam Syafi’i,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.
- Qurtubī, Abī ‘Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī al-, *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’an*, Jilid V, Beirut: Dār al-Fikr, t. th.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, alih bahasa Moh. Thalib, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1986.

Sahrani, Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali, 2013.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta, 2005.

Syairāzī, Abī Ishāq Ibrāhīm bin ‘Alī bin Yūsuf asy-, *al-Muḥāḏab*, Juz I Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t. th.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adīllatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani. dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

#### **4. Peraturan Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa Dan Madura

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

#### **5. Lain-lain**

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metodologi Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta: IKFA, 1998.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir : Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.

Nasution, S., *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Akasara, 1996.

Sangadji, Etta Mamang & Sopiah, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2010.

Sudjana, Nana, *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung: Sinar Baru, 1991.



## TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemah Ayat
<b>BAB I</b>			
2	3	Hadis diriwayatkan oleh Abi Dawud, Dari Aisyah R.A.	“Perempuan yang manapun menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batil.” Beliau ucapkannya tiga kali. Jika laki-lakinya telah mengumpulinya, maka maharnya baginya karena sesuatu yang didapat dari padanya. Jika mereka berselisih, maka sultanlah wali orang yang tidak punya wali.”
12	19	Q. S. Al-Baqarah (2) : 232	“Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya...”
12	20	Hadis diriwayatkan oleh Abi Dawud, Dari Aisyah R.A	“Perempuan yang manapun menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batil.” Beliau ucapkannya tiga kali. Jika laki-lakinya telah mengumpulinya, maka maharnya baginya karena sesuatu yang didapat dari padanya. Jika mereka berselisih, maka sultanlah wali orang yang tidak punya wali.”
16	30	Q. S. An-Nūr (24): 59	“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”
17	31	Hadis diriwayatkan oleh Abi Dawud	“Telah diangkat pena dari tiga orang: dari orang yang tidur hingga bangun, dari anak kecil hingga ihtilam, dan dari orang gila hingga berakal atau sembuh”
<b>BAB II</b>			
26	8	Q. S. Al-Baqarah (2) : 232	“Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya...”
26	9	Q. S. Al-Baqarah (2) : 221	“Dan janganlah kamu menikahi perempuan musyrik sebelum mereka

			beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. ...”
26	10	Q. S. An-Nūr (24): 32	“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. ...”
28	15	Hadis diriwayatkan oleh Lima Imam (Ahmad dan para pemilik kitab sunan)	“Tidaklah sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali.”
28	16	Hadis diriwayatkan oleh Abi Dawud, Dari Aisyah R.A	“Perempuan yang manapun menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batil.” Beliau ucapkannya tiga kali. Jika laki-lakinya telah mengumpulinya, maka maharnya baginya karena sesuatu yang didapat dari padanya. Jika mereka berselisih, maka sultanlah wali orang yang tidak punya wali.”
29	18	Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Daraqutni	“Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya, dan tidak boleh juga menikahkan dirinya sendiri.”
35	30	Hadis diriwayatkan oleh ‘Aisyah	“Ketika anak perempuan sudah sembilan tahun, maka ia sudah baligh.”
41	42	Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas	“Nikah tidak sah kecuali jika menyertakan seorang wali dan dua saksi yang adil.”
45	50	Q. S. An-Nūr (24): 58-59	“(58) Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian



			(yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (59) Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin.. ..”
46	51	Hadis dari Abi Sa'id al-Khudriy RA	“Mandi pada hari Jum'at (sebelum menunaikan shalat Jum'at) adalah kewajiban bagi setiap orang yang telah ihtilam; demikian pula bersiwak dan memakai wewangian semampunya”
46	52	Hadis diriwayatkan oleh Abi Dawud	“Telah diangkat pena dari tiga orang: dari orang yang tidur hingga bangun, dari anak kecil hingga ihtilam, dan dari orang gila hingga berakal atau sembuh”
48	59	Hadis dari Dari 'A'iyah	“Kami dihadapkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada hari Quraidhah (peristiwa pengkhianatan Bani Quraidhah), di situ orang yang sudah tumbuh bulu kemaluannya dibunuh, sedang orang yang belum tumbuh dibiarkan. Aku adalah orang yang belum tumbuh maka aku dibiarkan.”
49	60	Hadis dari Samurah bin Jundub	“Bunuhlah orang-orang tua dari kalangan kaum musyrikin dan biarkanlah syark.”
51	66	Hadis dari Ibnu 'Umar	”Rasulullah SAW menunjukku untuk ikut serta dalam perang Uhud, yang ketika itu usiaku empat belas tahun. Namun beliau tidak memperbolehkan aku. Dan kemudian beliau menunjukku kembali dalam perang Khandaq, yang ketika itu usiaku telah mencapai lima belas tahun. Beliau pun memperbolehkanku”. Nāfi' berkata : ”Aku datang kepada 'Umar bin 'Abdil 'Aziz yang ketika itu menjabat sebagai khalifah, lalu aku beri tahu tentang hadits tersebut. Kemudia ia berkata : 'Sungguh ini adalah batasan antara kecil dan besar'. Maka 'Umar menugaskan kepada para pegawainya untuk mewajibkan bertempur kepada orang yang telah berusia lima belas



			tahun, sedangkan usia di bawahnya mereka tugas untuk mengurus keluarga orang-orang yang ikut berperang.”
BAB IV			
70	4	Q. S. An-Nūr (24): 58-59	“(58) Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (59) Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin.. .”
71	5	Hadis dari Abī Sa‘id al-Khudriy RA	“Mandi pada hari Jum‘at (sebelum menunaikan shalat Jum‘at) adalah kewajiban bagi setiap orang yang telah ihtilam; demikian pula bersiwak dan memakai wewangian semampunya”
71	6	Hadis diriwayatkan oleh Abi Dawud	“Telah diangkat pena dari tiga orang: dari orang yang tidur hingga bangun, dari anak kecil hingga ihtilam, dan dari orang gila hingga berakal atau sembuh”
73	13	Hadis dari Dari ‘Atiyah	“Kami dihadapkan kepada Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam pada hari Quraidhah (peristiwa pengkhianatan Bani Quraidhah), di situ orang yang sudah tumbuh bulu kemaluannya dibunuh, sedang orang yang belum tumbuh dibiarkan. Aku adalah orang yang belum tumbuh maka aku dibiarkan.”
73	14	Hadis dari Samurah bin Jundub	“Bunuhlah orang-orang tua dari kalangan kaum musyrikin dan biarkanlah syark.”

76	20	Hadis dari Ibnu 'Umar	<p>”Rasulullah SAW menunjukku untuk ikut serta dalam perang Uhud, yang ketika itu usiaku empat belas tahun. Namun beliau tidak memperbolehkan aku. Dan kemudian beliau menunjukku kembali dalam perang Khandaq, yang ketika itu usiaku telah mencapai lima belas tahun. Beliau pun memperbolehkanku”.</p> <p>Nāfi' berkata : ”Aku datang kepada 'Umar bin 'Abdil 'Azīz yang ketika itu menjabat sebagai khalifah, lalu aku beri tahu tentang hadits tersebut. Kemudian ia berkata : 'Sungguh ini adalah batasan antara kecil dan besar'. Maka 'Umar menugaskan kepada para pegawainya untuk mewajibkan bertempur kepada orang yang telah berusia lima belas tahun, sedangkan usia di bawahnya mereka tugasi untuk mengurus keluarga orang-orang yang ikut berperang.”</p>
----	----	-----------------------	---



## BIOGRAFI ULAMA

### A. Imam Abu Hanifah

Nama lengkap beliau Abū Hanifah Nu'mān bin Tsābit Al-Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriyah (699 M) pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari Abu Hanifah (suci dan lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia, serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. Pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah tepatnya pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Manshur, Abu Hanifah dipanggil kehadapannya untuk diminta menjadi qadhi (hakim). Akan tetapi beliau menolak permintaan raja tersebut, karena beliau hendak menjauhi harta dan kedudukan dari sulthan (raja). Akibatnya, beliau ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara hingga beliau wafat. Beliau wafat pada bulan Rajab pada tahun 150 H saat berumur 70 tahun.

### B. Imam Malik

Nama lengkap beliau adalah Abū 'Abdillāh Mālik bin Anas bin Al-Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin Al-Harits Al-Ashbahiy Al-Humairy, lahir di Madinah Al-Munawarah pada tahun 95 H. Beliau menimba ilmu dari 100 orang guru lebih. Imam Malik menulis kitabnya Al-Muwatha' selama 40 tahun, selama kurun waktu tersebut kitab itu ditunjukkan ke sekitar 75 ulama fiqh di Madina. Kitab Al-Muwatha' memuat 6000 hadis musnd (sanad bersambung sampai ke Nabi SAW / marfu'), 222 hadis mursal (sanad hanya sampai ke sahabat), 613 hadis mauquf (sanad hanya sampai tabi'ien), dan 285 makalah Tabi'ien. Beliau hidup selama 84 tahun, wafat pada tahun 179 H, dan dimakamkan di Baqie.

### C. Imam as-Syāfi'ī

Nama lengkap beliau Abū 'Abdillāh Muhammad bin Idrīs asy-Syāfi'ī, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H (767 M). Beliau adalah seorang mufti besar Sunni Islam sekaligus pendiri mazhab Syāfi'ī. Imam Syāfi'ī juga masih tergolong kerabat dari Rasulullah SAW, ia termasuk dalam Bani Muthallib, yaitu keturunan dari al-Muthallib, saudara dari Hasyim yang merupakan kakek Muhammad SAW. Saat usia 20 tahun, Imam Syāfi'ī pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Dua tahun kemudian ia pergi ke Irak untuk berguru kepada murid-murid Imam Hanafi disana. Imam Syāfi'ī mempunyai dua dasar berbeda untuk Mazhab Syāfi'ī, yaitu Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya di Fusthat, Mesir pada tahun 204 H / 819 M.

### D. Imam Ahmad bin Hambal

Nama lengkap beliau Abū 'Abdillāh Ahmad bin Muhammad bin Hambali bin Hilal Asy-Syaibāni. Beliau lahir di kota Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H / 780 M. Beliau memulai dengan belajar menghafal Al-Qur'an, kemudian belajar bahasa Arab, Hadis, sejarah Nabi dan sejarah

sahabat serta para tabi'in. Untuk memperdalam ilmu, beliau pergi ke Basrah untuk beberapa kali, di sanalah beliau bertemu dengan Imam Syāfi'ī. Beliau juga pergi menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir.

Imam Ahmad bin Hambali banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, beliau tidak mengambil hadis kecuali hadis-hadis yang sudah jelas keshahihannya. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil mengarang kitab hadis yang dikenal dengan nama Musnad Ahmad Hambali. Beliau mulai mengajar ketika berusia empat puluh tahun. Pada masa pemerintahan Al-Muktasim Khalifah Abbasiyah beliau sempat dipenjara, karena sependapat dengan opini yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Beliau dibebaskan pada masa Khalifah Al-Mutawakkil. Imam Ahmad Hambali wafat di Baghdad pada usia 77 tahun, atau tepatnya pada tahun 241 H ( 855 M ) pada masa pemerintahan Khalifah Al-Wathiq. Sepeninggal beliau, mazhab Hambali berkembang luas dan menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut.

E. Syekh Muhammad Jawwad Mughniyah

Syekh Muhammad Jawa Mughniyah lahir pada tahun 1324 H / 1904 M di sebuah perkampungan kecil yang bernama Tirdabba, yang terletak di Sur (Tyre) Lebanon. Pendidikan dasar beliau tempuh di Lebanon dan beliau juga mempelajari banyak buku, salah satunya adalah buku "*Qatr al-Nida*" dan "*al-Ajrumah*". Beliau belajar di bawah pengawasan ulama-ulama terkemuka di kota itu, antara lain: Ayatullah Muhammad Husein Karbala'i, Ayatullah Sayyid Husein Hamani, dan Ayatullah Abu Qasim al-Khu'i. Pada tahun 1358 H, beliau pindah ke sebuah desa kecil yang bernama Tir Harfa, di daerah Wadi al-Sarwa. Di daerah ini beliau menulis beberapa buku antara lain: *Kumayt wa Di'bil*, *The Present Status of Jabal Amil and Tadhiiyah*. Sampai akhir hidupnya, beliau telah menulis lebih dari 60 buah buku di berbagai bidang keilmuan. Beberapa buku yang beliau tulis antara lain: *Nabi-Nabi Menurut Perspektif Intelektual*, *Fikih Menurut Lima Mazhab*, *Fikih Imam Jafar Sidiq*, dll. Beliau wafat pada tanggal 19 Muharram 1400 H, dan dimakamkan di kota Najaf.

F. Dr. Wahbah az-Zuhaili

Beliau lahir pada tahun 1351 H / 1932 M di Dar 'Athiyah, Damaskus (Suriah). Ayahnya bernama Syekh Musthafa Az-Zuhaili, seorang ulama yang hafal Al-Qur'an dan ahli ibadah, hidup sebagai petani. Pada tahun 1956 M beliau memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar. Kemudian pada tahun 1963 M, beliau diangkat menjadi dosen di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi Wakil Dekan, kemudian Dekan dan Ketua Jurusan Fiqh Islami wa Madzahabih di fakultas yang sama. Beliau mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang fiqh, tafsir, dan dirasah islamiyyah. Beliau merupakan pakar dalam ilmu Fiqh, Usul Fiqh, dan Fiqh al-Muqaran (Fiqh Perbandingan). Beliau telah menghasilkan banyak karya ilmiah dalam

berbagai bidang ilmu Islam. Karya beliau yang paling terkenal adalah *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*.

G. as-Sayyid Sabiq

Nama lengkap beliau adalah Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami. Terlahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Zeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer Mesir yang mempunyai reputasi Internasional di bidang dakwah dan Fiqh Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada *Kuttab* (tempat belajar pertama tajwid, tulis, baca dan hafal Al-Qur'an). Pada usia antara 10-11 tahun, beliau telah mampu menghafal Al-Qur'an dengan baik. Setelah itu beliau langsung memasuki perguruan Al-Azhar di Kairo dan disinilah beliau menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat *takhasus* (kejuruan). Pada tingkat akhir beliau memperoleh *Asy-Syahadah Al-Alimiyyah* (1947), ijazah tertinggi di Universitas Al-Azhar, saat itu kurang lebih sama dengan ijazah doctor.

Guru-guru Sayyid Sabiq antara lain adalah Syekh Mahmud Syaltut dan Syekh Tahir Ad-Dinari, beliau juga belajar kepada Syekh Mahmud Khattab pendiri *Al-Jam'iyah Asy Syar'iyah Li Al-'Amilin Fi Al-Kitab Wa As-Sunnah* (perhimpunan syari'at bagi pengamal Al-Qur'an dan Sunnah Nabi). Beliau juga telah menghasilkan banyak karya berupa buku, dan yang paling populer adalah kitab *Fiqh As-Sunnah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Muhamad Zazim Lutfi  
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 04 Agustus 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat Asal : RT 04/RW 04, Baturan, Ngawonggo, Kaliangkrik, Kab. Magelang, Jawa Tengah  
Alamat di Jogja : Jl. Jembatan Merah, No. 97, Prayan Kulon, Condongcatur, Depok, Sleman, DIY  
Email : [zazimlutfi@gmail.com](mailto:zazimlutfi@gmail.com)



### Latar Belakang Pendidikan

#### Formal

2003-2009 : SD Negeri Ngawonggo II  
2009-2012 : MTsN Kaliangkrik  
2012-2015 : MAN 1 Magelang  
2015-Sekarang : Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### Non-formal

2013 : Ponpes Raudlatul Arifin, Karet Magelang  
2013-2015 : Ponpes An-Nur, Karet Magelang

#### Pengalaman Organisasi

- Pengurus KARISMA (Keluarga Besar Mahasiswa Magelang)
- Anggota & Pengurus PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum)
- Takmir Masjid Prayan Raya